

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menghargai secara penuh hak-hak tiap warganya tidak terkecuali perempuan, semisal hak untuk berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam satu organisasi termasuk di dalamnya hak untuk ikut serta dalam meramaikan kancah perpolitikan. Konstitusi Indonesia memberi peluang bagi setiap orang untuk ikut serta dalam politik tidak terkecuali perempuan. Bahkan di awal pemerintahan Indonesia terdapat beberapa naskah undang-undang yang menjadi rujukan hukum adanya hak-hak perempuan dalam masalah politik.<sup>1</sup> Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.<sup>2</sup>

Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Walaupun di dalam al-quran tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari

---

<sup>1</sup>Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261.

<sup>2</sup> Pasal 28 huruf D UUD 1945 hak setiap warga negara untuk memilih dan diipilih

itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan di dalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, Keadilan, Persamaan<sup>3</sup>

Pemahaman yang salah terhadap perbedaan gender dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan gender. Islam adalah penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Namun, masih ada asumsi masyarakat yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesalahpahaman terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan yang bersumber dari pemahaman yang tidak utuh terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah Swt<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang".<sup>5</sup> Melaksanakan ketentuan Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR dan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>3</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11

<sup>4</sup> Adji Pratama,<sup>1</sup> Khoirul Ma'arif,<sup>2</sup> Nanda Nabilah Islamiyah<sup>3</sup>, *Konsep Gender Dalam Perspektif Islam*, jurnal restorasi hukum vol 6 no 1 (juni 2023) h.40

<sup>5</sup> Pasal 22E Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden di Indonesia di Indonesia. ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu, KPU diberi atribusi wewenang untuk membentuk peraturan KPU<sup>6</sup>

Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan; Ketentuan Pasal 4 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) menyebutkan pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.<sup>7</sup>

Implementasi kebijakan Afirmasi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak Tahun 2019 dan 2024 berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 secara filosofi, yuridis dan sosiologis harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaan yang ada sebelumnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)" Bahwa sesuai (ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Pemilu, 30% keterwakilan perempuan harus dipenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 244

---

<sup>6</sup> Pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang Undang Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Pasal 4 huruf a,b dan c Undang -undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Undang Undang Pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) disetiap daerah pemilihan.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu mengatur “Daftar calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Untuk melaksanakan ketentuan ini, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Namun pada kenyataannya peraturan komisi pemilihan umum ini terutama pada pasal Bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas<sup>9</sup>

kemudian, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup> PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota terkait penggunaan rumus/formula penghitungan keterwakilan perempuan berupa pembulatan ke bawah, telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.24 P/HUM/2023 pada 29 Agustus 2023. Putusan MA a quo memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun isi dari putusan MA NO.24 P/HUM/2023

1. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas"

2. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota<sup>10</sup>

Namun, sampai dengan ditetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 4 november 2023 , KPU mengabaikan perintah Mahkamah Agung dalam Putusan a quo sehingga merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Tabel 1  
Calon Anggota DPR RI Provinsi Bengkulu 2024-2029

No	Partai	Jumlah DPR	Jenis Kelamin		% perempuan
			Laki-Laki	Perempuan	
1	PKB	4	3	1	25 %
2	GERINDRA	4	1	3	75%
3	PDIP	4	1	3	75%
4	Partai Golkar	4	3	1	25%
5	Partai Nasdem	4	2	2	50%
6	Partai Buruh	4	2	2	50%
7	Partai Garda Republik Indonesia	4	2	2	50%
8	PKS	4	2	2	50%

<sup>10</sup> Putusan MA NO.24 P/HUM/2023

9	Partai Persatuan Indonesia	4	2	2	50%
10	PPP	4	2	2	50%
11	PSI	4	2	2	50%
12	PAN	4	2	2	50%
13	Partai Hati Nurani Rakyat	4	3	1	25%
14	Partai Demokrat	4	3	1	25%
15	PBB	3	1	2	66,%
16	Partai Ummat	4	3	1	25%
17	Partai gelora	2	1	1	50%
18	Partai kebangkitan nusantara	4	2	2	50%

*Sumber data kpu:2023*

Dapil Bengkulu mempunyai jatah alokasi empat kursi DPR RI . Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 246 ayat (2), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. sehingga untuk dapil yang memiliki kuota 4 kursi 5,6 dan seterusnya memiliki minimal bakal calon perempuan sendiri agar perhitungan 30% itu dapat tercapai.

Menyoroti masih kurangnya keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di sejumlah daerah pemilihan (dapil) Terkhusus di Provinsi Bengkulu . Berdasarkan data di atas , di temukan setidaknya masih ada partai politik yang keterwakilan perempuannya di bawah 30 persen.yaitu PKB, Golkar, Hanura, Demokrat, dan Ummat

mengajukan caleg perempuan kurang dari 30 persen. Di mana hanya ada 1 dari 4 caleg yang diusulkan, artinya hanya 25 persen.

Hal ini sangat berbeda dengan 2 periode pemilihan umum sebelumnya yang selalu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. bila dibandingkan dengan pemilu 2014 terdapat 12 partai politik dengan jumlah calon 47 orang dengan rata rata keterwakilan perempuan di atas 50% dan di tahun 2019 terdapat 16 partai politik dengan jumlah calon sebanyak 56 orang dengan rata rata keterwakilan perempuan 50% yang artinya setiap parpol mengusung 2 perempuan untuk jumlah kursi 4 dan mengusung 1 nama perempuan untuk jumlah kursi 2 dan 3.

Tabel 2

Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Provinsi Bengkulu Periode 2014-2019 dan 2019-2024

Partai	Jumlah KURSI	Tahun 2014		JUMLAH KURSI	Tahun 2019		keterwakilan perempuan
		Jenis Kelamin			Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan		Laki laki	perempuan	
PKB	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
GERINDRA	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%

PDIP	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
Partai Golkar	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
Partai Nasdem	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
Partai Berkarya	-	-	-	3	2	1	33,3%
Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	2	1	1	50%
PKS	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
Partai Perindo	-	-	-	4	2	2	50%
PPP	4	2	2	3	2	1	50% & 33%
PSI	-	-	-	4	2	2	50%
PAN	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
Partai Hati Nurani Rakyat	4	2	2	3	1	2	50% dan

							33%
Partai Demokrat	4	2	2	4	2	2	50% dan 50%
PBB	3	2	1	3	2	1	33% dan 33%
PKPI	4	2	2	2	1	1	50% dan 50%

*Sumber data KPU 2014 dan 2019*

Padahal sangat jelas dan terang benderang, dan UU No 7 tahun 2017 mengatur bahwa persyaratan pengajuan bakal calon meliputi wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil, Mengingat aturan itu sudah menjadi persyaratan saat parpol mengajukan nama caleg. Sehingga jika ada partai yang tidak mengajukan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, maka sudah semestinya pendaftarannya tidak dapat diterima hal ini berdampak menyangkut hak banyak perempuan untuk dicalonkan dalam skema afirmasi keterwakilan perempuan.

Namun di sisi yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan juga sebagai lembaga yang melakukan verifikasi bakal calon dalam penetapan daftar calon tetap. Dengan berpedoman pada undang undang pemilu no 7 th 2017 pasal 245 tersebut maka pendaftaran bakal calon oleh partai politik sebagai calon anggota legislatif sudah bisa diimplementasikan sejak masa pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) di KPU

pada 1-14 Mei. Namun penetapan daftar calon di KPU provinsi Bengkulu pada Pemilu 2024 ternyata masih terdapat beberapa partai politik yang tidak memenuhi minimum keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara (DCS) 19 Agustus 2023 sampai dengan rentan waktu penetapan daftar calon tetap (DCT) 4 November. Kelima partai ini masih terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 4 November dan bertarung di pemilu tanggal 14 Februari 2024 (KPU provinsi Bengkulu 4 November 2023).<sup>11</sup>

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPR RI dengan mengambil Judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM**

---

9. [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct\\_dpr/](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr/) (di akses pada 21 January pukul 21:10).

## **DAFTAR CALON TETAP DPR RI PADA PEMILU 2024 DI PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dan faktor terhambatnya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap DPR RI pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu menurut peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap DPR RI pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dan faktor terhambatnya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap DPR RI pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu menurut peraturan yang berlaku
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap DPR RI pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu perspektif Fiqh Siyasa

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat

memberikan masukan mengenai pemahaman tentang Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

#### B. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syaria'h UIN FAS Bengkulu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h UIN FAS Bengkulu.

#### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti, tulisan karya ilmiah yang membahas tentang Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:

1. Sharen Mulyani melakukan penelitian skripsi berjudul "Keterlibatan dan Pemenuhan Kuota Perempuan di DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah", memfokuskan kepada Faktor keterlibatan Dan Pemenuhan Kuota Perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yaitu belum terpenuhi secara komprehensif dimana keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu hanya 27%, banyak partai yang memiliki kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil. Penelitian ini juga memfokuskan di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Bengkulu, belum

memenuhi kuota 30% namun dari hasil penelitian bahwa DPRD Kota Bengkulu tetap berusaha dalam memenuhi kuota tersebut dengan melaksanakan perintah Undang-undang.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Adelina Kadir, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020 "Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kab. Takalar" Penelitian ini bertujuan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kab. Takalar belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kab. Takalar itu sudah mulai mengalami peningkatan. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan Faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Takalar yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kader perempuan dari Partai Politik yang ingin menjadi calon legislatif. Serta kurangnya keinginan perempuan untuk berkiprah di ranah politik.<sup>13</sup>
3. Moammar Avivan Haryomi dalam skripsinya "Kandidasi Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 di Provinsi Lampung (Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)" Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan kandidat calon legislatif perempuan di PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan

---

<sup>12</sup> Sharen Mulyani` keterlibatan dan pemenuhan kuota perempuan di dprp kota Bengkulu periode 2019-2024 perspektif fiqh siyasah 'universitas islam fatmawati Bengkulu tahun 2022

<sup>13</sup> Adelina Kadir "Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kab. Takalar" , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020

Bangsa pada Pemilu 2019 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pada tahap seleksi diri: perempuan berani melibatkan diri dalam ruang politik dan mampu mengekspresikan semangat politik yang lugas. Ambisi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan caleg akhirnya mampu membuat mereka memutuskan untuk *running for office* didasari oleh ambisi personal mereka masing-masing. Kedua, tahap seleksi partai: strategi kandidasi PDI Perjuangan dan PKB mengacu pada *hibersistem* dan orientasi perempuan serta persyaratan yang sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan yang ada pada surat keputusan DPP partai. Pada tahap inilah partai sangat berperan dalam penyeleksian untuk menghasilkan calon anggota legislatif perempuan yang terbaik sesuai dengan kriteria kedua partai.<sup>14</sup>

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif terhadap di ditinjau Dari undang undang . Akan tetapi, perbedaannya ialah dari dasar hukum yang digunakan dan lokasi serta objek penelitian yang akan dilakukan dan tentu saja hasil penelitiannya pun pasti akan berbeda.

## **F. Metode penelititan**

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

---

<sup>14</sup> Moammar Avivan Haryomi “Kandidasi Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 di Provinsi Lampung(Studi Pada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa)” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2021 .

### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu” yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, dan dokumentasi dalam mencari data yang di perlukan.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di KPU (Komisi Pemilihan Umum) provinsi Bengkulu dalam jangka waktu satu bulan. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penelitian yang lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang di inginkan.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau Informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bapak M.Beny Eka Putra, S.H.,M.H menjabat sebagai Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu dan Bapak Hafiz Umar, S.H menjabat sebagai Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Bengkulu.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a.Sumber Data

##### 1). Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar

berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2). Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.) Bahan Hukum Primer

(1) Undang-undang, Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(2) Putusan MA NO.24 P/HUM/2023 tentang hak uji materi terhadap PKPU No.10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR,DPD,dan DPRD

(3) Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Pasal 8 ayat (2) No.10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR,DPD,dan DPRD

4.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan tema penelitian penulis.

5.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Hukum (Black Law Dictionary), Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia terkait.

## b. Teknik Pengumpulan Data

### 1.) Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan kepada subjek/informan sebagaimana telah disebutkan di atas.

### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, Surat kabar, majalah, prasai, Koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh data yang penulis ambil melalui dokumentasi ialah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan definsi-definsi dari beberapa Istilah yang penulis dapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi,

reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, maupun dalam bentuk narasi.

Setelah data terkumpul dan di olah maka selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah dalam menguraikan skripsi ini, penulis membaginya menjadi beberapa bab terdiri dari lima BAB . kelima bab tersebut adalah:

BAB I : adalah pendahuluan berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Konsep Yang Dikaji Mencakup Pandangan Undang Undang dan Teori Teori Dari Pakar Hukum Sebagai Pendekatan Keilmuan yang Di Jadikan Instrumen Serta Pisau Analisis Sebagai Tonggak Serta Pembahas Serta Memecahkan Masalah Dalam Skripsi Ini.

BAB III : Pada Bab Ini Akan Membahas Tentang Gambaran Umum Atau Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu.

BAB IV : Pada Bab Ini Akan Membahas Tentang Isi Pembahasan Hasil Dari Penelitian Dalam Hal Ini Penulis Akan

Menjelaskan :“Implementasi Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap DPR RI Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah”.

BAB V : Berisi Kesimpulan Dan Saran.

